

IMPLEMENTASI *INTERNAL STRATEGIC FACTORS ANALYSIS SUMMARY* DAN *EXTERNAL STRATEGIC FACTORS ANALYSIS SUMMARY* DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI BALI

Ayu¹, Kusjuniati², Kurniawati³

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam
Denpasar Bali

email: kartikaayu786@gmail.com¹, kusyuniati60@gmail.com²,
kurniawati@staidenpasar.ac.id³

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi IFAS dalam pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Bali. Untuk mengetahui implementasi EFAS dalam pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Bali. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat melalui IFAS dan EFAS di Baznas Provinsi Bali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu mengambil informan dengan tujuan tertentu, teknik purposive sampling memiliki kriteria yaitu sampel berdasarkan individu, kelompok, maupun wilayah harus memenuhi latar belakang yang diinginkan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dari Baznas Provinsi Bali dan muzaki. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Huberman, yaitu melakukan aktivitas analisis data secara terus menerus hingga datanya jenuh. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi IFAS untuk faktor kekuatan menunjukkan keunggulan pasar sebagai faktor paling signifikan, terbukti dari bukti pembayaran zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan. Sedangkan faktor kelemahan yang paling merugikan adalah kurangnya fasilitas seperti kendaraan operasional ataupun alat operasional untuk sehari-hari. Sementara implementasi EFAS faktor peluang yang paling menguntungkan adalah hubungan antara pemasok dengan pembeli dimana hubungan antara amil dan muzakki ataupun muzakki dan mustahiq berjalan dengan baik, sedangkan faktor ancaman yang paling menghambat adalah pertumbuhan pasar yang lambat. Selain proses pembayaran zakat oleh muzakki dapat dilakukan secara online maupun offline, sementara penyaluran kepada mustahiq didahului dengan survei yang dilakukan oleh amil.

Kata Kunci:

IFAS, EFAS, BAZNAS

Abstract

This study also aims to find out how the implementation of IFAS in zakat management in Baznas Bali Province. How the implementation of EFAS in zakat management in Baznas Bali Province. To find out the right management in zakat based on IFAS and EFAS at Baznas Bali Province. This type of research is a descriptive qualitative research. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique, namely taking informants with a specific purpose. The informants in this study were administrators from Baznas Bali Province. This data collection technique uses interviews and documentation. The data analysis technique used is a data analysis of Huberman that is to carry out data analysis activities continuously until the data is saturated. The activities in question are reduction data, presentation data and conclusion drawing. The result is shows that implementation of IFAS for the most significant strength factor is market advantage while the most detrimental weakness factor is the lack of facilities. While implementation of EFAS the most profitable opportunity factor is the relationship between suppliers and buyers, while the most inhibiting threat factor is slow market growth. In addition to the process of paying zakat by muzakki, it can be done online or offline, while distribution to mustahiq is preceded by a survey conducted by amil.

Keywords:

IFAS, EFAS, BAZNAS

1. PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi Baznas yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, Baznas menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke

Baznas.¹ Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta yang wajib dizakati untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahiq).

Pengumpulan adalah penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf uang dipungut, diambil atau bahkan dijempot dari muzakki atas pemberitahuan muzakki, dengan perhitungan diserahkan kepada pribadi muzakki atau bahkan

¹ Baznas. 2020. Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional. Diakses melalui: <https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional/>

ditangani lembaga pengelola zakat yang ditunjuk. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang representative seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat. Sementara pendayagunaan atau pengelolaan, merupakan fungsi bagaimana dana yang telah terkumpul dapat menghasilkan multimanfaat bagi si mustahiq.

Dalam hal ini berarti dana ZIS dan Wakaf Uang berorientasi pada usaha-usaha yang bersifat produktif, bukan hanya untuk dikonsumsi saja. Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun Baznas dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Berbagai penelitian juga telah dilakukan terkait dengan potensi pengelolaan zakat di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia sekitar 217 triliun rupiah dihitung dari berbagai sumber, termasuk pendapatan dan perusahaan.

Menurut Zumrotun², Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dikatakan baik jika memiliki beberapa pilar yakni: amanah, profesional, dan transparan. Amanah merupakan kunci utama jaminan kepercayaan masyarakat. Sikap amanah akan menunjukan tingginya moral pengelolaan BAZ/LAZ akan bisa berjalan di masyarakat. Namun jika terjadi sebaliknya otomatis lembaga zakat itu hilang dengan sendirinya karena masyarakat sudah tidak percaya³. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia secara eksplisit. Salah satunya adalah Baznas Provinsi Bali. Keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola amanah yang diberikan undang-undang tersebut tidak terlepas dari perencanaan sistem dan strategi yang dikembangkan terutama dalam penghimpunan dana. Baznas Provinsi Bali sendiri dalam tahun 2020 mampu memenuhi target pengumpulan zakat baik itu dari zakat mal, zakat fitrah maupun infak/sedekah.

Baznas Provinsi Bali sendiri dalam tahun 2020 mampu memenuhi target pengumpulan zakat mal. Hal ini menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Bali memiliki kekuatan untuk menghimpun zakat mal dalam memenuhi target. Namun dalam

² Zumrotun, Siti. 2016. "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum Islam*

³ Wijaya, R. H., & Khotijah, S. A. (2020). Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*

pengumpulan zakat fitrah, Baznas Provinsi Bali masih belum bisa memenuhi target. Begitu juga dengan pengumpulan infak/sedekah, masih belum bisa mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan strategi dalam pengumpulan zakat fitrah dan pengumpulan infak/sedekah sehingga adanya nilai yang sangat berbeda ketika pengumpulan zakat mal dan zakat fitrah dilakukan. Realisasi penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan kepada muzakki juga masih tergolong rendah.

1.1 KAJIAN TEORI

A. IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*)

IFAS adalah suatu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan potret kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Analisis IFAS meliputi⁴:

1) Analisis Kekuatan

Kekuatan adalah situasi atau kondisi yang menjadi kekuatan perusahaan. Kekuatan merupakan faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa teknologi, sumber daya, keahlian, kekuatan pemasaran, dan basis pelanggan yang dimiliki atau keunggulan lain yang mungkin

diperoleh karena sumber daya keuangan, citra, keunggulan pasar, dan hubungan baik antara pembeli dan pemasok.

2) Analisis Kelemahan

Kelemahan adalah kegiatan yang tidak berjalan dengan baik, atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan. Kelemahan terkadang lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan, namun ada beberapa hal yang membuat kelemahan tersebut tidak diberikan solusi yang tepat karena kekuatan yang ada belum maksimal. Kelemahan merupakan faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber daya keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran, dan citra perusahaan.

B. EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*)

EFAS adalah suatu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor eksternal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan potret peluang dan ancaman organisasi atau perusahaan. Potret eksternal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kesigapan organisasi di dalam menghadapi kekuatan dan tekanan dari eksternal organisasi atau perusahaan, lebih-lebih tekanan dari pesaing. Analisis EFAS meliputi⁵:

⁴ Irfan, M., Hao, Y., Panjwani, M. K., Khan, D., Chandio, A. A., & Li, H. (2020). Competitive assessment of South Asia's wind power industry: SWOT analysis and value chain combined model. *Energy Strategy Reviews*.

⁵ Jetoo, S., & Lahtinen, V. (2021). The Good, the Bad and the Future: A SWOT Analysis of the Ecosystem Approach to Governance in the Baltic Sea Region. h. 13

1) Analisis Peluang

Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkannya. Peluang merupakan faktor pendukung eksternal perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor eksternal yang mendukung tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan teknologi, perkembangan ekonomi dan perkembangan hubungan pemasok dan pembeli.

2) Analisis Ancaman

Ancaman merupakan faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi perkembangan atau operasi suatu perusahaan. Ancaman ini adalah sesuatu yang terkadang selalu terjawab karena banyak yang ingin mencoba kontroversi atau melawan arus. Namun, perusahaan lebih layu sebelum tumbuh. Ancaman adalah faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya kekuatan perolehan pemasok dan pembeli utama, perubahan teknologi dan kebijakan baru.

C. Pengelolaan Zakat

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani

sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Secara bahasa zakat artinya keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan arti zakat menurut istilah merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang telah Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Sedangkan pengelolaan zakat adalah proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.⁷ Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat ada pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

sebagai berikut:

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸

⁶ Nawawi, Ismail. (2013). Manajemen Zakat dan Wakaf, Jakarta: VIV Press. h. 76

⁷ H. Ahmad Furqon, Lc.M.A (2015) “Buku Manajemen Zakat” BPI Ngaliyan, Semarang. h. 10

⁸ Indra Laksana, Muchaeroni dkk, Terjemah Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103, (Bandung: Syamil Al-Quran, 2011). h. 203

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 juga disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: “Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Setelah mengetahui definisi pengelolaan zakat dari pemaparan diatas, dapat diketahui ada 2 hal yang dilakukan dalam pengelolaan zakat yaitu:

1) Pengumpulan Zakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan.⁹ Pengumpulan (*fundraising*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁰ Berdasarkan pengertian pengumpulan di atas maka pengumpulan zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi

calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat.

2) Penyaluran Zakat

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Sedangkan penyaluran zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahiq. Adapun 8 golongan mustahiq yang dapat menerima penyaluran zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dana-dana yang terkumpul akan disalurkan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan penyaluran, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya penyaluran yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa penyaluran zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. h. 612.

¹⁰ Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirac, 2006). h. 11.

kewilayahan.¹¹ Didalam Alquran Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 60:

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹²

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Baznas Provinsi Bali yang bertempat di Jl. Jaya Giri XXII No.5, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Pemilihan lokasi penelitian ini secara sengaja karena Baznas Provinsi Bali adalah salah satu lembaga zakat yang bisa dijadikan tempat penelitian serta lembaga zakat yang jelas kredibilitasnya. Waktu penelitian dilakukan sesuai jadwal penelitian yakni mulai bulan Januari 2022 – Oktober 2022.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini

karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara melibatkan diri atau melakukan teknik partisipasi dalam memperoleh data dengan cara terjun langsung mengamati kejadian atau peristiwa di Baznas Provinsi Bali.

Wawancara pada kesempatan kali ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yaitu melakukan wawancara sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan berdialog langsung dengan informan, peneliti juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada informan.

Dokumentasi di sini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan penelitian. Dokumentasi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari, mencatat arsip atau data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan.

2.4 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹² Indra Laksana, Muchaeroni dkk, Terjemah Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, (Bandung: Syamil Al-Quran, 2011). h. 196

¹³ Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h. 12

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

2.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono¹⁴ menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan melakukan analisis data secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dimaksud ialah terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi:

a. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data bisa didapatkan dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data, hasil data yang dilakukan peneliti yang berasal dari luar seperti dari buku, artikel, e-book, dokumen resmi dan lainnya akan dihimpun dengan data hasil wawancara di lapangan yang didapat oleh peneliti.

b. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan merangkum data, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari banyaknya data yang sudah dikumpulkan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam hasil penelitian dan memfokuskan serta menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data disusun dan disistematikan ke dalam pola dan kategori tertentu sedangkan data yang tidak dibutuhkan

akan dibuang. Dari hasil reduksi data selanjutnya peneliti melakukan penyederhanaan data yang sudah terkumpul.

c. Penyajian Data

Pada tahap selanjutnya yaitu penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, maupun sejenisnya agar mudah dipahami. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data dapat berupa teks yang bersifat naratif.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data selanjutnya peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dan diverifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat. Pada tahap akhir kesimpulan, peneliti harus memberikan jawaban dari fokus penelitian yang sudah diajukan, serta menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dalam pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Bali

Analisis IFAS pada Baznas Provinsi Bali dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan dalam batang tubuh Baznas Provinsi Bali.

1) Analisis Faktor Kekuatan (*Strenght*) pada IFAS

¹⁴ Sugiyono. (2017). h. 31

Maka dari implementasi IFAS yang dilakukan di Baznas Provinsi Bali, dapat diketahui bahwa kekuatan utama Baznas Provinsi Bali terletak pada keunggulan pasar berupa diferensiasi produk Baznas Provinsi Bali. Karena keunggulan produk Baznas Provinsi Bali yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan, maka keunggulan ini selalu menjadi kontribusi utama dalam pemenuhan capaian target di Baznas Provinsi Bali. Strategi yang telah diterapkan oleh Baznas Provinsi Bali berdasarkan analisis IFAS antara lain terlihat pada kekuatan pemasaran serta adopsi teknologi yang digunakan pada Baznas Provinsi Bali seperti yang telah dipaparkan, teknologi yang dikembangkan oleh Baznas Provinsi Bali bahkan telah terbentuk konsep kantor digital yang tidak dimiliki oleh lembaga pengelolaan zakat lain. Selain itu perluasan promosi serta maintenance program-program yang telah dibentuk oleh Baznas Provinsi Bali terus berlanjut dan dilakukan. Namun sejauh pengamatan peneliti, tidak ada pengembangan signifikan. Tidak banyak perubahan media promosi serta program-program yang dijalankan oleh Baznas Provinsi Bali

walaupun telah dipegang oleh kepengurusan yang baru.

2) Analisis Faktor Kelemahan (*Weakness*) pada IFAS

Setelah dilakukan analisis IFAS faktor kelemahan, maka kelemahan yang paling signifikan adalah fasilitas yang tidak lengkap. Kelemahan ini memiliki nilai yang besar karena sesuai dengan pernyataan dari narasumber, bahkan Baznas Provinsi Bali tidak memiliki aset bergerak untuk kegiatan operasional. Dan sebelum mendapat bantuan dari PEMDA melalui APBD, Baznas Provinsi Bali hanya menyewa gedung. Sehingga dapat dikatakan tidak ada aset bernilai tinggi yang dimiliki oleh Baznas Provinsi Bali.

Implementasi IFAS yang telah mengidentifikasi kelemahan Baznas Provinsi Bali mulai dibentuk strategi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Salah satu strategi yang paling terlihat adalah pengurus Baznas Provinsi Bali telah mengajukan pengadaan aset bergerak atau kendaraan operasional kepada Pemerintah Daerah. Kendaraan operasional menjadi salah satu unsur penting untuk memperlancar kegiatan para amil ketika mengumpulkan zakat atau melakukan survei pada calon mustahiq.

B. Implementasi EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*)

dalam pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Bali

Implementasi EFAS pada Baznas Provinsi Bali dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berasal dari eksternal Baznas Provinsi Bali berupa peluang dan ancaman.

1) Analisis Faktor Peluang (*Opportunity*) pada EFAS

Implementasi EFAS yang dilakukan pada Baznas Provinsi Bali dimulai dengan mengidentifikasi peluang yang dapat menguntungkan Baznas Provinsi Bali. Peluang yang teridentifikasi dapat memberikan situasi yang menguntungkan bagi Baznas Provinsi Bali adalah perkembangan ekonomi. Namun peluang ini tidak muncul dalam tinjauan beberapa tahun ke belakang akibat dari pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh lini kegiatan. Akibat dari pandemi Covid-19, pengumpulan zakat pada Baznas Provinsi Bali mengalami penurunan pesat dari periode sebelumnya. Pada tahun 2019 sebelum Covid-19 dinyatakan memasuki wilayah Indonesia, Baznas Provinsi Bali mencapai target capaian terbaik mereka dalam mengumpulkan zakat. Namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2021, Baznas Provinsi Bali terus mengalami penurunan dalam penerimaan zakat sehingga peluang perkembangan ekonomi ini tidak terlalu signifikan

berpengaruh terhadap peluang pada Baznas Provinsi Bali.

Terlepas dari peluang yang teridentifikasi melalui implementasi EFAS ini, Baznas Provinsi Bali telah mempersiapkan diri untuk mengambil peluang agar mampu meningkatkan dan mencapai target-target mereka. Beberapa strategi yang Baznas Provinsi Bali siapkan antara lain pelaksanaan kembali program-program mereka yang tertunda mengingat keadaan ekonomi telah kembali menggeliat semenjak pandemi Covid-19 telah diturunkan sebagai endemic.

2) Analisis Faktor Ancaman (*Threat*) pada EFAS

Selain menganalisis peluang yang diprediksi akan menguntungkan Baznas Provinsi Bali, maka analisis ancaman yang dapat menjadi hambatan bagi Baznas Provinsi Bali ikut diperhitungkan dalam implementasi EFAS. Ancaman-ancaman yang dapat teridentifikasi oleh peneliti kali ini antara lain pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, perubahan teknologi, dan kebijakan baru.

3) Pengelolaan dana zakat melalui IFAS dan EFAS di Baznas Provinsi Bali

a. Penerimaan Zakat dari Muzakki

Setelah dilakukan observasi atas pengelolaan dana zakat, maka tidak ditemukan

perbedaan signifikan dari sebelum dan sesudah dilakukan implementasi IFAS dan EFAS. Pengelolaan dana zakat dimulai dengan menghimpun zakat dari para muzakki. Penghimpunan dari muzakki ini juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik secara offline maupun online. Jika secara offline maka ada dua prosedur yang biasa diberlakukan oleh Baznas Provinsi Bali.

b. Penyaluran Zakat kepada Mustahiq

Untuk prosedur penyaluran kepada mustahiq, Baznas Provinsi Bali memiliki prosedur yang cukup ketat. Mustahiq yang mengajukan bantuan dari Baznas Provinsi Bali akan ditinjau atau dikenai survei guna memastikan penyaluran zakat memang menuju tangan yang tepat. Mustahiq yang telah mengajukan untuk mendapatkan bantuan akan langsung didatangi oleh amil dan dilakukan survei. Survei yang menjadi prasyarat penerimaan zakat ini pun dilakukan dengan cukup cermat agar tidak terjadi salah penyaluran. Survei secara umum dilakukan dengan meninjau keadaan tempat tinggal mustahiq. Keadaan tempat tinggal mustahiq dinilai dari atap, lantai,

dinding, kelengkapan sanitasi dan sebagainya. Jika menurut penilaian amil keadaan tempat tinggal calon mustahiq tidak cukup layak, maka zakat akan langsung disalurkan pada saat itu juga.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai “Implementasi *Internal Strategic Analysis Summary* dan *External Strategic Analysis Summary* dalam Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Bali” maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu mengacu pada hasil penelitian, implementasi IFAS di Baznas Provinsi Bali, keunggulan pasar menjadi kekuatan paling berpengaruh karena produk yang dimiliki Baznas Provinsi Bali, terdeferensiasi dengan produk lain yang ada di pasar. Deferenensiasi produk tersebut berupa bukti pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh Baznas Provinsi Bali dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Sedangkan faktor kelemahan yang dinilai akan sangat merugikan Baznas Provinsi Bali adalah fasilitas yang tidak lengkap. Sejalan dengan pernyataan narasumber, Baznas Provinsi Bali belum memiliki aset atas nama pribadi baik aset tetap maupun aset bergerak. Padahal aset tersebut akan sangat menunjang kegiatan operasional perusahaan. Namun karena ketiadaannya maka salah satu unsur penting ini memiliki andil besar pada

faktor kelemahan Baznas Provinsi Bali.

Mengacu pada hasil penelitian implementasi EFAS di Baznas Provinsi Bali, peluang yang dianggap paling menguntungkan bagi Baznas Provinsi Bali adalah perkembangan hubungan pemasok ke pembeli. Karena hubungan baik yang dijalin oleh amil dengan muzakki, maka peluang tersebut dianggap yang paling menguntungkan untuk mempertahankan Baznas Provinsi Bali mencapai target. Sementara faktor ancaman yang dianggap akan sangat menghambat Baznas Provinsi Bali adalah pertumbuhan pasar yang lambat. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu 1 tahun, tidak terjadi peningkatan signifikan jumlah muzakki yang terdaftar di Baznas Provinsi Bali.

Pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi secara garis besar terdiri atas penerimaan zakat dari muzakki dan penyaluran zakat kepada mustahiq. Penerimaan zakat dari muzakki sendiri dapat dilakukan secara online maupun offline. Selain melakukan penerimaan secara langsung dari muzakki, Baznas Provinsi Bali juga melakukan penghimpunan zakat melalui lembaga-lembaga lain yang berada dalam ruang lingkup Baznas Provinsi Bali. Sementara penyaluran zakat kepada mustahiq didahului oleh survei yang dilakukan oleh amil untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Survei dilakukan berupa peninjauan keadaan tempat tinggal mustahiq dan sebagainya. Penyaluran dilakukan setiap saat. Selain penyaluran zakat, Baznas Provinsi

Bali juga memiliki program berupa pemberian bantuan dana pendidikan serta bantuan modal usaha.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahnya*. 2014.
Jakarta: Departemen Agama.
- Anwar, S. 2016. *Optimalisasi Zakat Melalui Networking*. Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol.15, No.2, Desember 2106, pp. 249–272
- Arikunto, Suharsimi. 2017.
Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furqon, Ahmad, Lc.M.A. 2015. *Buku Manajemen Zakat*. BPI Ngaliyan, Semarang.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutisna, Hendra. 2006. *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*. Jakarta.